




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.19/ 1960 /2025

Tgl. Pembuatan : 07 Agustus 2025

Tgl. Efektif : 07 Agustus 2025

Disahkan oleh :
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA



dr. Bambang Budiman
NIP. 196905312006051001

Nama SOP : DOKUMENTASI KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum :

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait
2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan
3. Menguasai penggunaan komputer, internet
4. Menerapkan Core Value ASN "BerAKHLAK"

Keterkaitan :

1. SOP Pelayanan Informasi Publik
2. SOP Penetapan Daftar Infomasi Publik

Peralatan dan Bahan / Perlengkapan :












1. Alat Tulis
2. Komputer, printer, scanner
3. Jaringan internet
4. Formulir permohonan informasi

Peringatan :

Jika Prosedur Dokumentasi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tidak dilakukan maka dapat berpotensi menimbulkan risiko sengketa informasi

Pencatatan dan Pendataan :

1. SOP Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik merupakan turunan dari proses bisnis UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan
2. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif dalam bentuk offline dan online
3. Laporan Pelayanan Informasi Publik

No.	Kegiatan	PPID Pelaksana	Ketua PPID	Anggota PPID	Pengelola Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengkoordinasikan penelaahan informasi yang telah dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan					Agenda kerja	1 Jam	Disposisi	
2	Memberikan masukan atas dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi					Disposisi	2 Jam	Bahan dokumen klasifikasi informasi	
3	Mengusulkan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi					Bahan dokumen klasifikasi informasi	4 Jam	Bahan dokumen klasifikasi informasi	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Bahan dokumen klasifikasi informasi	1 Hari	Bahan dokumen klasifikasi informasi	
5	Merumuskan dan membahas dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian informasi					Bahan dokumen klasifikasi informasi	4 Jam	Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	
6	Membuat lembar perubahan informasi yang dikecualikan					Bahan dokumen klasifikasi informasi	2 Jam	Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	
7	Meminta pertimbangan perubahan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian dalam bentuk lembar perubahan informasi yang dikecualikan					Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	1 Jam	Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	
8	Melakukan pertimbangan perubahan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	4 Jam	Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	
8	Menetapkan perubahan informasi yang dikecualikan dalam bentuk Penetapan					Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	4 Jam	Informasi tersedia Publik	
10	Menetapkan perubahan informasi yang dikecualikan dalam bentuk Penetapan					Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	4 Jam	Informasi tersedia Publik	
11	Membuat laporan perubahan informasi yang dikecualikan					Laporan Klasifikasi informasi yang dikecualikan	30 menit	Informasi tersedia Publik	